

Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum

Lukman Santoso

Faculty of Sharia IAIN Ponorogo

*email: lukmansantoso4@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30-06-2022

Revised: 18-07-2022

Accepted : 31-07-2022

Kata Kunci

dinamika

politik hukum

ekonomi syariah

ABSTRAK

Produk hukum sebagai produk politik idealnya merupakan representasi aspirasi masyarakat sekaligus dapat berdampak pada kemanfaatan rakyat banyak. Namun, praktiknya dominasi kepentingan elite politik menjadikan produk hukum yang dihasilkan justru merupakan representasi kelompok politik kepentingan. Artikel ini bertujuan menggali seputar dinamika hukum ekonomi Syariah pasca reformasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual-yuridis dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggali sumber-sumber kepustakaan yang relevandengan fokus penelitian. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa dinamika hukum ekonomi Syariah di Indonesia pasca reformasi sangat ditentukan oleh dinamika sosio-kultural internal umat Islam di satu sisi, partai-partai politik yang berhaluan Islam di parlemen, serta fluktuasi hubungan umat Islam dan negara di sisi lain. Pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang massif dimungkinkan tumbuh karena iklim politik yang kondusif. Dinamika ini berkontribusi pada proses penguatan nilai-nilai ekonomi syariah dalam proses legislasi dan birokratisasi hukum ekonomi syariah dalam ekosistem hukum nasional.

ABSTRACT

Keywords

dynamics;

legal policy;

sharia economics

Legislation as political products are ideally a representation of people's aspirations and can have an impact on the benefit of the people at large. However, in practice, the dominance of the interests of the political elite makes the resulting legal products actually represent political interest groups. This article aims to explore the dynamics of Sharia economic law after reform in Indonesia. This study uses a conceptual-juridical approach and is a type of qualitative research. Data collection techniques are carried out by digging up library sources that are relevant to the research focus. The findings resulting from this study are that the dynamics of Sharia economic law in post-reform Indonesia are largely determined by the internal socio-cultural dynamics of Muslims on the one hand, Islamic-leaning political parties in parliament, and fluctuations in the relationship between Muslims and the state. Massive growth of the Islamic economic sector is possible because of the conducive political climate. This dynamic contributes to the process of strengthening sharia economic values in the legislative process and bureaucratization of sharia economic law in the national legal ecosystem.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan hukum dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada massifnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada tipisnya tabir pemisah sistem-sistem hukum di dunia dalam praktik ber hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hukum yang melibatkan antar mazhab dan antar negara telah membawa perubahan-perubahan bangunan hukum yang mengadopsi asas-asas universal [1, p. 9], [2]. Sebut saja misalnya dikembangkannya hukum ekonomi Syariah di berbagai kelembagaan dan negara.

Idealita politik hukum Indonesia berupaya mengarahkan pembangunan hukum pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sangat urgen untuk direalisasikan. Namun yang patut menjadi perhatian jangan sampai arah pembangunan tersebut terjebak pada arus kepentingan globalisasi dan angka-angka pertumbuhan *an sich*, tanpa mempertimbangkan moralitas manusia dan pemerataan ekonomi rakyat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orde baru.

Globalisasi meski dianggap sebagai era modernisasi masa depan, namun sejatinya hanya merupakan salah satu fase perjalanan kapitalisme liberal yang secara teoritis telah dikembangkan sejak Adam Smith. Globalisasi ekonomi yang diklaim bertujuan mulia dalam rangka pembangunan tersebut sejatinya didukung oleh ideologi yang sering dianggap timpang, yakni kapitalisme dan liberalisme. Janji pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran global hanyalah pemanis bagi neo-imperialisme dan neo-kolonialisme [3, p. 49]. Hal ini kenyataannya hanya sebatas janji-janji kapitalisme dalam wujud angka-angka pertumbuhan dan tidak mampu mengurai masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sampai pada akar masalah.

Hadirnya era reformasi setidaknya menjadi penanda pergeseran sekaligus konfigurasi politik hukum di Indonesia. Termasuk dalam hal ini bidang hukum Islam. Bertambah luasnya saluran-saluran politik umat Islam, baik dalam bentuk partai maupun munculnya elite Islam, sehingga tingkat keterwakilan umat Islam, baik di level eksekutif maupun legislatif semakin bertambah. Secara lebih konkrit hukum Islam semakin teraktualisasi dalam kehidupan social, politik, dan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan mengalami kemajuan, Wilayah jangkauannya menjadi luas semakin luas tidak saja masalah hukum privat (perdata) tetapi juga sudah mencakup hukum publik (administrasi, politik, ekonomi dll) [4, p. 306]. Hal ini setidaknya diperkuat beberapa kajian seperti tentang “fiqh, mazhab negara” atau “fiqh mazhab nasional” yang dilakukan Marzuki Wahid dan M.B. Hooker [5], [6]. Penelitian terkait politik hukum Islam maupun formalisasi syariat Islam juga cukup banyak, [7]–[10], ataupun terkait politik hukum ekonomi syariah secara lebih khusus. [4], [11]–[16].

Dinamika ini dalam perkembangannya juga bergeser seiring arus desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin kuat, dari politik legislasi hukum Islam di tingkat pusat bergeser ke arah lokal, sehingga masih punya Perda Syariah di berbagai daerah. Hal ini dapat dicermati dari penelitian Robin Bush yang menyebut Perda Syariah (*shari'ah-by law*) mulai marak pada medio 1999 hingga 2007 [17]. Demikian juga

dalam penelitian Muntoha, [18] dan dipertegas penelitian Dani Muhtada, yang menyebut massifnya positivisasi hukum Islam melalui Perda Syariah marak hingga 2013[19].

Berdasarkan berbagai paparan kajian di atas, arah konfigurasi politik hukum Islam tampaknya mengalami pergeseran dari bidang hukum privat menuju pada bidang ekonomi Syariah (muamalah). Asep Saepudin Jahar, menyebut periode ini sebagai birokratisasi Syariah [20]. Sementara Jan Michel Otto, menyebut Inkorporasi Syariah [21]. Beberapa produk hukum yang berhasil diundangkan pada periode ini misalnya UU tentang Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Wakaf, UU Peradilan Agama, UU SBSN, KHES dan beberapa produk hukum senafas lainnya.

Era pasca reformasi menjadi penanda gejala nyata konfigurasi politik hukum ekonomi syariah dalam bentuk perundang-undangan yang merupakan hasil interaksi antara elite politik Islam dengan elite kekuasaan. Peranan elite politik Islam cukup dominan dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite di tingkat legislatif maupun eksekutif. Sehingga berbagai produk hukum tersebut dapat dikodifikasikan. Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif maupun eksekutif dalam legislasi hukum Islam (*legal drafting*) tetap mengacu pada politik yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Artinya dinamika politik hukum ekonomi Syariah terjadi dalam dua jalur yang beriringan, yakni politik dan hukum [22].

Meskipun hadir persinggungan antara politik dan hukum sehingga memunculkan konfigurasi yang dinamis, muatan produk hukum yang masuk ranah legislasi selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa hukum ekonomi syariah juga penting untuk dikembangkan di samping hukum privat saja, semisal hukum keluarga. Terlebih perkembangan industri syariah dalam dasawarsa terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Maka agar tidak menyisakan permasalahan yang mendasar, perlu diakomodir secara baik dalam regulasi formil yang utuh.

Dalam seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bertajuk “Arus Baru Ekonomi: Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Pengembangan Industri Halal” disampaikan bahwa hingga saat ini, sektor ekonomi Syariah merupakan potensi besar yang belum optimal dikembangkan. Padahal industri Syariah, jika dikembangkan di Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim justru lebih potensial dibandingkan di negara-negara lain. Sehingga perlu dilakukan penajaman konsep dan strategi pengembangannya, salah satunya melalui sinergi dan konektivitas antar pemangku kebijakan serta pelaku industri Syariah.

Potensi besar ini juga disampaikan Kemenkeu melalui majalah *Media Keuangan* edisi Mei 2019, bahwa ekonomi Syariah menyumbang 3,8 US miliar dolar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Tidak hanya itu, ekonomi Syariah juga mampu menarik investasi asing dan nilai 1 US miliar dolar secara langsung, serta membuka 127 ribu lapangan kerja baru setiap tahun.

Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini tentu berbeda dengan beberapa kajian yang pernah dilakukan terkait politik hukum Islam maupun politik hukum ekonomi syariah. Titik distingsi ditawarkan sekaligus diperkuat penulis pada kajian ini adalah pada aspek peta konfigurasi dinamika politik hukum terkait berbagai regulasi dan kebijakan bidang ekonomi syariah melalui *omnibus law* di satu sisi dan industri halal di sisi lain. Untuk mempertajam fokus kajian ini, maka penulis rumusan dalam pertanyaan penelitian, bagaimana dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam perspektif politik hukum?. Serta bagaimana sinergi dan integrasinya dengan pembangunan hukum dalam kerangka *omnibus law* dan industri halal [23, p. 33].

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual [24, p. 79]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research*. Buku, jurnal ilmiah dan literatur yang terkait dengan tema kajian merupakan subyek yang dikumpulkan dengan menggunakan pola *snowball sampling* [25, pp. 1–2]. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder [26, p. 16]. Data primer sebagai bahan utama dalam penelitian sedangkan sumber sekunder berfungsi sebagai pelengkap sumber primer yang dapat memperkaya penelitian [24]. Analisis data hukum dilakukan dengan mengorganisasikannya, memilah-milahnya mensistematisasikan, serta menginterpretasinya sehingga menemukan pola, kategori, satuan uraian dan pemahaman [27, pp. 35–36]. Agar data penelitian dapat lebih menjamin aspek akuntabilitas, maka selanjutnya dilakukan pengecekan ulang, baik dalam bentuk triangulasi maupun *peer debriefing* [25, p. 1].

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Politik Hukum Islam

Definisi politik hukum, dewasa ini digunakan dalam beragam disiplin ilmu. Beberapa pakar menjelaskan pengertian politik hukum dari istilah *recht-politiek*, *politic of law*, *legal policy*, *politic of legislation*, *politic of legal product*, *politic of legal development* [15, p. 80–96]. Istilah politik dalam kamus yang ditulis Van der Tas mengandung arti *beleid*, yang berarti kebijakan (*policy*). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak [28, p. 75].

Bellfroid memberikan definisi *rechtpolitiek* yaitu, proses pembentukan hukum positif (*ius constitutum*) dari hukum yang akan dan harus ditetapkan (*ius constituendum*) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam masyarakat [29]. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye muncul pada keadaan “*whatever the government choose to do or not to do*”. Dalam konteks ini secara umum dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip umum penyusunan produk perundang-undangan dan implementasinya dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat [30]. Sementara dalam pandangan Moh. Mahfud MD, politik hukum sebagai *legal policy*, yaitu aris kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara [31].

Hukum merupakan produk politik, sehingga ketika memahami politik hukum Islam terkait dengan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Maka dengan konfigurasi kekuatan yang terdapat di belakang perumusan, penetapan dan penegakan hukum. Termasuk dalam hal ini mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya atau kompatibel tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi publik yang terdampak.

Berdasarkan elaborasi ragam perspektif politik hukum tersebut, dapat digaribawahi bahwa politik hukum nasional dapat dilihat melalui dua sudut pandang. *Pertama*, secara instrumental, terbukti dengan banyaknya ketentuan produk hukum yang telah mengadopsi hukum Islam. *Kedua*, pembuktian lebih jauh tentang kontribusi dan peran hukum Islam pada aspek institusional, yaitu dengan diterimanya kelembagaan Hukum Islam sejak lama seiring dinamika dan perubahannya [15, p. 82].

Pembentukan produk hukum perundang-undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum memang selalu berada dalam ruang konfigurasi yang tidak dapat bebas nilai. Nilai-nilai yang berakar dari aspirasi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan sejenisnya, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembentukan produk hukum ekonomi syariah dalam ranah konsep politik hukum Indonesia tidak hanya mengalami satu konfigurasi saja, melainkan beragam. Sehingga muncul konfigurasi politik, konfigurasi sosio-kultural, konfigurasi sosio-ekonomi, konfigurasi globalisasi dan sebagainya.

Dalam tatanan negara hukum modern, keberadaan suatu politik hukum setidaknya memiliki beberapa tujuan: *Pertama*, langkah strategis dalam menjamin keadilan dalam masyarakat. *Kedua*, menciptakan ketentraman hidup dengan mewujudkan dan menjaga kepastian hukum. *Ketiga*, menangani kepentingan-kepentingan nyata dalam kehidupan bersama dengan strategi yang lebih konkrit [32, p. 4].

Hadirnya beragam konfigurasi dalam asas politik hukum pembentukan produk perundang-undangan ini secara teoritical sebagaimana tesis Nonet & Selznick, setidaknya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu [33, p. 14]:

- 1) Hadirnya hukum dan perundang-undangan yang berperan sebagai pelayan kekuasaan represif;
- 2) Hasilnya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berperan menjadi institusi otonom yang mampu menjinakkan rezim dan melindungi integritas dirinya;
- 3) Hadirnya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.

Eksistensi hukum ekonomi Syariah sangat terkait langsung dengan dinamika politik suatu Negara. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun ideologi ekonomi dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai (*value*) yang dibawa, dalam hal ini ekonomi Syariah [34, p. 81]. Oleh karena itu, produk hukum

yang dihasilkan dari proses politik harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, yang berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai keagamaan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.

Hal ini selaras dengan pandangan Abdullahi Ahmed An-Naim, yang menyebut bahwa pembangunan hukum Islam dalam konteks hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dalam bidang sosial politik dan konstitusi, regulasi yang dihasilkan harus mampu mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak warga masyarakat secara proporsional. Demikian juga dalam bidang ekonomi, regulasi yang dihasilkan harus mampu menyerap dan mencerminkan nilai-nilai hukum yang bervisi kemaslahatan masyarakat [35, p. 227].

Berlakunya hukum ekonomi Syariah di Indonesia sepanjang sejarah telah mengalami konfigurasi yang dinamis seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kebijakan Negara. Namun demikian, pasca reformasi, hukum ekonomi Syariah mengalami perkembangan yang menggembirakan baik dalam bentuk regulasi maupun kelembagaan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan beragam dimensi dukungan sosial budaya yang mengiringinya [30]. Dalam kerangka itulah, maka politik hukum sebagai teori maupun konsep akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengurai konfigurasi yang hadir seiring pengaturan maupun kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia pasca reformasi.

2. Eksistensi Politik Hukum Bidang Ekonomi Syariah Pasca Reformasi

Secara terminologi, istilah ekonomi disebut dengan *al-iqtishad* yang berakar dari kata *qashada*, *yaqshudu*, *qashdan*: bermakna niat, maksud, tujuan atau jalan lurus. Selain dari kata akar kata *al-iqtishad* juga menjadi *al-qashdu* yang kemudian menjadi kata *al-muqtashid*, yang berarti penghematan dan kesederhanaan (*economize-simplicity*) [22, p. 111]. Sedangkan istilah syariah memiliki arti ‘jalan menuju air’, atau ditafsirkan ‘jalan menuju kehidupan’ atau kewajiban terhadap Tuhan [36]. Syariah secara istilah dapat dipahami sebagai perangkat hukum ilahiyah [37, p. 99]. Sehingga dari penggabungan dua istilah ‘ekonomi’ dan ‘syariah’ dapat dipahami sebagai produk keuangan atau transaksi ekonomi yang dilihat dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama aspek hukum dan syariahnya. Atau dengan kata lain, sistem ekonomi yang didasarkan atau mengikuti ajaran Islam [38]. Dalam sistem ekonomi syariah, faktor-faktor yang ingin dicapai adalah dimensi insaniyah (kemanusiaan) dan dimensi ilahiyah (ketuhanan).

Jika melihat pada beberapa literature, terutama literature asing, ekonomi Syariah lebih dikenal dengan ekonomi Islam (*Islamic Ecoomics*), sehingga di berbagai Negara, nomenklatur kelembagaan yang digunakan juga menggunakan label ‘Islam’. Seperti *Islamic banking Islamic management Islamic Finance* dan lainnya. Berbeda dengan di Indonesia, cenderung menggunakan istilah ‘syariah’ dibanding ‘Islam’, sehingga kelembagaan ekonomi yang dibuat menggunakan label Syariah, seperti bank syariah, keuangan syariah, pegadaian syariah dan lainnya. Hal ini tidak lain didasari sejarah secara sosial politik hukum Islam di Indonesia [14, p. iii]. Namun pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan mendasar antara istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah, di mana keduanya bermakna sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam.

Secara metodologis, masalah-masalah ekonomi yang masuk kategori muamalah adalah bagian dari domain umat untuk melakukan konstruksi dan rekonstruksi sistem dan tekniknya. Sehingga sistem maupun hukum ekonomi syariah

senantiasa menerima perkembangan dan berubah, agar bersifat dinamis sejalan dengan arus perubahan zaman yang melingkupi kehidupan umat manusia. Ruang kebebasan melakukan perubahan dan pembaruan tersebut tidak mutlak tetapi bersifat dinamis dan universal [39].

Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap realisasi kesejahteraan manusia, tetap berkonsentrasi pada aspek alokasi, dan distribusi sumber-sumber daya dengan tujuan merealisasikan Maqashid Syariah [12, p. 111]. Artinya tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak keburukan sebagaimana yang menjadi tujuan dari disyariatkan agama Islam [40].

Ekonomi syariah dewasa ini telah menjangkau perekonomian global, melintasi batas negara dan bahkan melintasi batas keyakinan agama. Hal ini tercermin dari eksisnya ekonomi Syariah di beberapa negara, semisal India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, juga di Inggris yang sebagai pusat Gereja Katolik Anglo Saxon dunia juga telah menerima dan mengembangkan keuangan syariah. Bahkan Thailand dan Korea Selatan juga berkomitmen menjadi pusat industri halal dunia. Sementara di Indonesia, massifnya ekonomi syariah tentu saja tidak sebatas pada aspek kelembagaan dan regulasi saja, tetapi mencakup seluruh ekosistem ekonomi syariah [41, p. 108].

Pelembagaan hukum ekonomi Syariah semakin penting dan prospektif di Indonesia, menurut Fauzan Ali Rasyid [4, p. 313], hal ini setidaknya dilatari beberapa faktor. *Pertama*, dengan sistem politik Indonesia yang semakin terbuka, isu-isu dan statemen politik keberpihakan terhadap Islam menjadi brand yang menarik untuk diusung para politisi dalam meraih dukungan. *Kedua*, metode lain dalam mengurangi tensi tekanan dan berkembangnya kelompok radikal dan fundamental. dengan dikembangkannya ekonomi syariah menjadi wacana politik nasional, maka kelompok radikal kehilangan simpatik dan bergeser pada wacana ekonomi syariah yang mengusung kepentingan public. *Ketiga*, perubahan ekonomi global. Hal ini dilatari oleh krisis finansial di negara-negara Eropa dan Amerika, sehingga MEE terancam bubar. Kondisi ini menjadikan dunia Barat melirik kekuatan ekonomi di negara-negara Muslim, termasuk dalam hal ekonomi Islam dengan mendirikan bank-bank Islam seperti Swiss, Inggris dan lain-lain.

Senafas dengan itu, dapat dikatakan bahwa konfigurasi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini semakin terasa penting bagi umat. Hal ini setidaknya dalam kerangka pemenuhan kebutuhan instrumental sekaligus hak asasi manusia. Apalagi ketika dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional yang memiliki visi kerakyatan dan berdampak bagi seluruh rakyat apapun agamanya. Untuk menopang itu, urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari kacamata multi-dimensi.

Sebagai titik pijak upaya pengembangannya di masa kini dan masa depan. Berdasarkan penjelasan para ahli, secara kultural sebenarnya hukum ekonomi syariah telah berlaku di kalangan masyarakat sejak masuknya Islam di bumi Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah ada banyak didirikannya lembaga-lembaga ekonomi oleh komunitas muslim [42]. Dinamika ini kemudian oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) dirumuskan sebagai teori *receptio in complex*, yakni bahwa masyarakat muslim Indonesia telah menganut hukum Islam secara keseluruhan sebagai satu kesatuan [43].

Sebagai upaya untuk mengantisipasi dinamika tersebut, maka pemerintah Belanda kemudian melakukan upaya politik hukum untuk mengeliminasi hukum Islam dengan tujuan mengokohkan kebijakan hukum yang dibawa Belanda. Gagasan yang dimotori oleh C. Snouck Hurgronje (1857-1936) ini kemudian dikenal dengan sebutan teori *receptive*. Teori ini memberi penegasan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat nusantara adalah hukum adat, sehingga hukum Islam itu dapat diterima dan berlaku ketika tidak bertentangan dengan hukum adat [44], [45]. Pengaruh dari politik hukum era kolonial ini dalam perjalanannya memberi pengaruh dan menjadi salah satu faktor pasang surut perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional hingga era reformasi.

Pada era reformasi, hukum ekonomi syariah berkembang massif, terutama di era pemerintahan Habibi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pada masa ketiga presiden tersebut, ekonomi syariah baik secara hukum maupun kelembagaan tumbuh subur dan saling memperkuat. Sehingga dengan berkembangnya ekonomi Syariah dalam sistem ekonomi nasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter [16, p. 9].

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka konfigurasi politik hukum ekonomi syariah pasca reformasi dapat dikategorikan ke dalam dua kondisi. *Pertama*, secara *ius constitutum*, yakni produk hukum ekonomi Syariah yang telah disahkan dan berjalan. *Kedua*, politik hukum yang bersifat *ius constituendum* yakni produk hukum yang sedang dan akan diberlakukan.

Untuk lebih memudahkan analisis terhadap konfigurasi politik hukum ekonomi syariah era pasca reformasi, maka akan disajikan pemilahan dalam beberapa fase perkembangan Meskipun pemilihan setiap fase tidak memisahkan secara tegas dan hanya untuk memudahkan pemetaan produk dan kebijakan hukum yang dilahirkan.

a. Fase Pertama (1991-1999)

Pada fase pertama ini, perkembangan ekonomi syariah ditandai dengan pendirian bank yang dengan prinsip bagi hasil, yakni Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada 1991. Saat itu belum memakai identitas Bank Syariah tetapi memakai sebagai bank bagi hasil, karena belum adanya payung hukum berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Landasan hukum yang digunakan, yaitu UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [46]. Di masa ini, karena tidak didukung oleh aspek regulasi yang kuat, perkembangan sektor ekonomi Syariah di Indonesia tergolong lambat.

Memasuki awal tahun 1999, tepatnya pada 10 Februari 1999 didirikanlah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keuangan syariah yang berhubungan dengan umat Islam di Indonesia melalui SK MUI No. Kep754/MUI/II/1999. Lembaga DSN-MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah maupun lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya, sebagai wakil DSN pada Lembaga Keuangan Syariah, dibentuklah dewan pengawas Syariah (DPS). DPS ini secara garis besarnya berperan melakukan pengawasan periodik pada Lembaga Keuangan Syariah. Sementara untuk menengahi sengketa antara lembaga keuangan dan nasabahnya sesuai prinsip Syariah sebagai jalur penyelesaian alternatif di luar pengadilan dibentuklah BASYARNAS [47].

Dengan hadirnya DSN-MUI, menurut Cholil Nafis, penerapan fiqih muamalah dalam praktik ekonomi Syariah dapat dikelompokkan dalam 3 periode: *Pertama*, periode perintisan. *Kedua*, periode penerapan. *Ketiga*, periode penyerapan ke dalam peraturan perundang-undangan. Periode perintisan dimulai di tahun 1992, ketika upaya penggajian dan pendirian Bank Muamalah. Periode penerapan dimulai di tahun 2000 ketika DSN banyak memproduksi fatwa sebagai pedoman Lembaga Keuangan Syariah. Adapun penyerapan fatwa dalam peraturan perundang-undangan dimulai sejak disahkan UU Perbankan Syariah pada 2008 [14, p. 257].

Regulasi yang lahir berikutnya adalah UU No 38 Tahun 1999 tentang Zakat yang disahkan pada 23 september 1999. Dalam UU ini diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Hasilnya regulasi ini menjadi penting dalam merespon potensi zakat yang dapat dikelola dan dikoordinasi oleh negara secara nasional yang potensinya mencapai 35-40 triliun rupiah per tahun [48].

Selanjutnya lahir UU No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang kemudian dirubah melalui UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Regulasi ini hadir sebagai respon atas modernisasi penyelenggaraan haji secara global. Terkait penyelenggaraan haji sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Agama

b. Fase Kedua (2000-2004)

Pada fase kedua, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlihat secara signifikan. Hal ini tidak lain karena dipengaruhi dinamika politik hukum di parlemen yang masih terfokus pada amandemen UUD 1945 tahap pertama hingga tahap keempat. Produk hukum yang berhasil diundangkan baru muncul pada akhir fase ini, yakni UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [49]. Untuk melengkapi regulasi tersebut, dua tahun kemudian pemerintah menetapkan PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004, ditambah Kepmen No 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Hadirnya berbagai produk hukum tersebut menunjukkan bahwa politik ekonomi syariah dari negara dalam ranah filantropi dan keuangan publik telah menunjukkan keberpihakan yang cukup baik. Lembaga yang juga dibentuk pada fase ini adalah Pegadaian Syariah yang berada di bawah Perum Pegadaian.

c. Fase Ketiga (2005-2009)

Pada fase ketiga ini, produk hukum yang berhasil diundangkan adalah UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Produk hukum ini merupakan perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan tambahan untuk menangani, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah [32, p. 10].

Hadirnya UU ini dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan ekonomi Islam di Indonesia, termasuk penanganan sengketa ekonomi syariah. Lahirnya regulasi ini juga merupakan bentuk arah perubahan politik hukum terkait kewenangan menangani sengketa harta benda, bisnis dan perdagangan yang notabene selama ini terpusat dari Pengadilan Negeri [50], [51].

Produk hukum berikutnya yang lahir pada fase ini adalah UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya UU ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan APBN yang selalu defisit, termasuk juga untuk pembiayaan proyek. Kebijakan ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah hadirnya regulasi tersebut. Kebijakan yang muncul kemudian adalah didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan RI sebagai respon UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, sebut saja misalnya sukuk ritel dan korporasi.

Pada 19 Mei 2008, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah sebagai regulasi perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Meskipun patut disayangkan regulasi ini belum membentuk UU khusus tentang asuransi syariah. Namun regulasi ini setidaknya menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri Asuransi Syariah sebagai bagian dari politik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Tidak berselang lama, lahirlah UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan pada 17 Juni 2008. Lahirnya ini menandai era baru perbankan syariah sehingga setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dalam upaya berkontribusi mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pembangunan nasional.

Dengan hadirnya produk hukum ini, pemerintah yang diwakili BUMN kemudian mendirikan Bank Umum Syariah. Beberapa bank yang didirikan diantaranya, Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri. Kemudian berdiri BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI. Dan berikutnya berdiri BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI.

Geliat perkembangan ekonomi syariah pada fase ini juga terlihat dari massifnya pertumbuhan jaringan kantor Lembaga Keuangan Syariah di berbagai kota di Indonesia. Sampai dengan Juli 2008, sudah terbentuk 287 Lembaga Keuangan Syariah dalam berbagai jenis [41, p. 112]. Sementara berdasarkan laporan BI, terdapat pertumbuhan kelembagaan yang baik dari Lembaga Keuangan Syariah. Pada Bank Umum Syariah di medio 2005-2010, dari 3 menjadi 6 bank. Jumlah kantor dari 304 cabang menjadi 815 cabang. Sementara pada unit usaha Syariah pada medio 2005-2010, dari 19 lembaga menjadi 25 lembaga, dengan jumlah kantor cabang dari 154 menjadi 268 kantor. Selanjutnya, pada bank pembiayaan rakyat Syariah pada medio 2005-2010, yang awalnya berjumlah 92 bank menjadi 140 bank, dengan jumlah kantor cabang dari 92 menjadi 263 kantor [52, p. 17].

Dalam upaya memperkuat implementasi ekonomi Syariah, sekaligus efektivitas kinerja peradilan agama, maka pada 10 September 2008 Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2008, menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berisi 4 buku, 43 bab dan 796 Pasal. Kitab KHES ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktik ekonomi syariah di Indonesia [53].

d. Fase Keempat (2010-2014)

Pada fase ini, pemerintah mengesahkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada 25 November 2011. UU ini hadir menggantikan UU No 38 Tahun 1999 tentang Zakat. Regulasi ini dibentuk bertujuan memperkuat kelembagaan dan tata kelola zakat, sehingga mengharuskan kelembagaan pengelola zakat dapat terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/kota maupun LAZ.

Pada pasar Rakyat Syariah 2014, *Roadmap* Perbankan Syariah 2015-2019 diluncurkan. Kemudian diiringi lahirnya UU No 22 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU yang terdiri dari 68 Pasal ini disahkan pada 17 Oktober 2014. Dalam produk hukum ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk melaksanakan JPH itu, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Selain BPJPH, pada UU JPH juga mengatur peran dan fungsi dari MUI dalam sertifikasi halal, juga peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun UU ini baru memiliki aturan pelaksanaannya lima tahun kemudian melalui PP No 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014.

Tidak berselang lama, lahir UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU ini merupakan perubahan dari regulasi yang pernah ada sebelumnya. Hadirnya regulasi ini membawa paradigma baru dalam konteks keuangan publik Islam. UU ini salah satu mandate pentingnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) paling lambat pada September 2015. Selain itu, penggunaan kuota jamaah haji dilakukan secara transparan dan akuntabel, baik manajemen maupun pelayanannya.

Menurut UU ini, BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Tugas dari lembaga ini adalah mengelola keuangan haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pengembangan serta fungsi lainnya.

e. Fase Kelima (2015-2019)

Pada fase ini ditandai dengan geliat perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin baik. Pemerintah meluncurkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang memuat rencana melahirkan Bank Syariah berskala besar. Selain itu, pertemuan jaringan kantor lembaga perbankan syariah telah menyebar hampir ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan BI, pada medio 2014-2017 jumlah Bank Umum Syariah meningkat dari 12 bank menjadi 13 bank, dengan jumlah kantor cabang dari 2.163 kantor menjadi 1.681 kantor. Selanjutnya pada medio 2014-2017 perkembangan unit usaha Syariah dari 21 lembaga menjadi 22 lembaga, dengan jumlah kantor cabang dari 285 menjadi 320 kantor. Sementara itu, perkembangan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari 163 bank menjadi 166 bank, dengan jumlah kantor cabang dari 439 menjadi 451 kantor cabang [52, p. 18].

Pada fase ini juga diluncurkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan syariah sekaligus pengakuan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Selain itu, untuk menjabarkan aturan dalam pasal-pasal yang terkandung di UU JPH, pemerintah kemudian menerbitkan PP No 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014. Dalam PP ini dijelaskan secara rigit mengenai tugas dan wewenang dan dari

institusi-institusi yang wajib dibentuk dan terkait dalam proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH, MUI dan LPH. BPJPH berperan Sebagai regulator sertifikasi halal di Indonesia. Sedangkan MUI berperan dalam sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama No 982 Tahun 2019 untuk menunjang secara teknis regulasi yang ada

f. Fase Keenam (2020-2024)

Fase ini ditandai dengan masuknya beberapa RUU terkait industri ekonomi syariah dalam prolegnas 2020-2024. Beberapa RUU tersebut yaitu RUU perubahan atas UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH, RUU perubahan atas UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, RUU perubahan atas UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, RUU perubahan atas UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Destinasi Wisata Halal, dan RUU tentang Ekonomi syariah. Yang cukup menarik dari RUU tersebut adalah seluruhnya merupakan inisiatif parlemen.

Dalam draf prolegnas tersebut, berbeda dengan RUU bidang ekonomi syariah lainnya yang merupakan regulasi sektoral, RUU Ekonomi Syariah hadir sebagai regulasi payung atau *umbrella act* yang menaungi semua UU sektoral di bidang ekonomi syariah. RUU Ekonomi Syariah ini hadir bertujuan untuk memberi landasan hukum bagi semua aspek ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Banyaknya RUU terkait ekonomi syariah dalam prolegnas ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah sangat tinggi.

Selain itu, pada fase ini, sebagai upaya perluasan fokus kerja KNKS maka dilakukan perubahan kelembagaan dengan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Sebagai bentuk optimisme pada pertumbuhan sektor keuangan syariah, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 3 Bank Syariah di bawah BUMN, yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah menjadi kelembagaan baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan 3 Bank Syariah tersebut diresmikan pada 1 Februari 2021. Komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui BSI ini diharapkan akan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

Uraian dalam beberapa fase di atas setidaknya menegaskan bahwa lahirnya berbagai produk peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah dalam dinamika politik hukum era pasca reformasi menunjukkan bahwa peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam pengembangan ekonomi syariah di era kontemporer. Hadirnya regulasi dalam ekosistem industri Syariah merupakan tantangan bagi pemangku kepentingan agar dapat memahami dan menyeimbangkan antara pengawasan yang efektif, perlindungan terhadap konsumen dan fasilitasi terhadap industri untuk pertumbuhan dan pengembangan yang menjangkau masa depan pada ranah nasional dan global.

Di sinilah peran politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan regulasi sebagai *checks and balances*, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah baik secara kelembagaan maupun sistemnya agar tetap fokus dan komprehensif. Sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada sektor finansial tetapi juga massif pada sektor riil. Terkait hal ini menurut Edy Suandi Hamid, sektor riil perlu lebih didorong agar berjalan beriringan dengan sektor moneter. Implementasi

ekonomi syariah bukan saja pada level korporasi besar, tetapi juga pada ekonomi rakyat hingga lapis bawah. Termasuk dalam hal ini ekonomi syariah berbasis digital.

Peta besar dinamika ekosistem ekonomi syariah tersebut setidaknya dapat dicermati dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* yang diterbitkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 2019. Dalam dokumen tersebut secara umum dapat digarisbawahi terhadap beberapa tantangan pengembangan ekonomi syariah, salah satunya adalah pada aspek regulasi industry halal. Sehingga ke depan perlu ada upaya sistematis dan penguatan kebijakan dalam mewujudkan desain politik hukum ekonomi syariah yang terintegrasi. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan terkait, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam ekosistem industri dan bisnis [34, p. 82].

Pertama, pada ranah regulasi. Maka keberadaan produk perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat urgen. Perlu ada rumusan desain integrasi yang dapat meningkatkan akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang saat ini masih tertinggal dan belum sinergis. Pilihan terhadap model pengaturan melalui *omnibus law* terhadap RUU Ekonomi Syariah merupakan desain yang ideal dan prospektif terhadap upaya percepatan pengembangan ekonomi syariah. Sehingga dapat menjangkau seluruh ekosistem industri ekonomi syariah yang tersebar dalam berbagai produk hukum.

Kedua, pada ranah ekspansi kelembagaan. Hal ini dilakukan dengan menitikberatkan pada upaya meningkatkan ukuran industri ekonomi syariah agar semakin berkembang dan tumbuh, misalnya sektor koperasi syariah dan pariwisata halal yang saat ini belum memiliki regulasi yang jelas. Tentu hal ini juga harus membangun sinergis dan terintegrasi dengan sektor swasta dan pendidikan tinggi. Khususnya lembaga pendidikan tinggi yang melahirkan kompetensi sarjana di bidang ekonomi syariah.

Ketiga, pada ranah internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktek bisnis dan industry. Dengan upaya ini diharapkan dapat mengubah secara sadar dan mendasar sistem hukum ekonomi yang selama ini berkualitas liberal dan sekedar mengandalkan pada *rule of law* menuju hukum yang berorientasi *rule of moral, rule of etics* sekaligus *rule of justice*.

Sebagaimana dikatakan Bernard L. Tanya, bahwa dimensi politik hukum harus mencakup 3 (tiga) hal: *Pertama*, tujuan ideal yang hendak dicapai melalui hukum. *Kedua*, cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu. *Ketiga*, konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut [54]. Artinya dapat dipahami bahwa politik hukum dalam bidang ekonomi syariah ideal untuk dihadirkan sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan regulasi dari *political will* pemerintah yang saat ini semakin baik harus terus didorong dan ditingkatkan agar mempercepat terwujudnya ekosistem ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional. Dalam perkembangan yang demikian maka upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia dan industri halal dunia dapat segera terealisasi di bawah pijakan sistem ekonomi Pancasila yang menjadi akar sistem hukum ekonomi syariah Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2016.
- [2] S. P. Panjaitan, "Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi," *J. Konstitusi*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, May 2016, doi: 10.31078/jk%x.
- [3] A. Muala, "Reposisi Ekonomi Islam Di Era Globalisasi Perspektif Maqashid Syariah," *JIL J. Islam. Law*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2020, doi: 10.24260/jil.v1i1.17.
- [4] F. A. Rasyid, "Konfigurasi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia," *Ijtihad J. Wacana Huk. Islam Dan Kemanus.*, vol. 16, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2016, doi: 10.18326/ijtihad.v16i2.297-315.
- [5] W. Hefni, "The New Fiqh in A National School of Legal Thought: A Paradigm Shift in National School of Islamic Law on M. Barry Hooker's Perspective," *Justicia Islam.*, vol. 17, no. 1, pp. 17–34, Jun. 2020, doi: 10.21154/justicia.v17i1.1966.
- [6] M. Wahid and Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- [7] A. Gunaryo, *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- [8] Kamsi, *Politik Hukum dan Positivasi Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- [9] M. Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi," *Islam. J. Studi Keislam.*, vol. 6, no. 1, pp. 119–133, Sep. 2011, doi: 10.15642/islamica.2011.6.1.119-133.
- [10] M. A. Najib, "Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia," *RIGHT J. Agama Dan Hak Azazi Mns.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2017.
- [11] M. Faizin, "The Sharia Law Politics Law in Indonesia Year 2008-2017," *Adzkiya J. Huk. Dan Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2017, doi: 10.32332/adzkiya.v5i2.881.
- [12] N. Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *LEGITIMASI J. Huk. Pidana Dan Polit. Huk.*, vol. 1, no. 2, May 2017, doi: 10.22373/legitimasi.v1i2.1430.
- [13] A. Indriana and A. Halim, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *El-Wasathiya J. Studi Agama*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2020.
- [14] M. C. Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- [15] I. E. A. S. Pelu, "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah (dari gagasan menuju tatanan legislasi hukum nasional)," *Himmah*, vol. IX, no. 25, Art. no. 25, 2008.
- [16] F. Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *PLENO JURE*, vol. 8, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2019, doi: 10.37541/plenjure.v8i2.38.
- [17] R. Bush, "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?," in *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*, vol. 174, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008.
- [18] Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010.
- [19] D. Muhtada, "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya," *Sharia Bylaw Indones. Spread Probl. Challenges" Pap. Deliv. Sci. Speech Framew. Anniv. VII Fac. Law Semarang State Univ. Dec.*, vol. 4, 2014.

- [20] A. S. Jahar, "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law," *Stud. Islam.*, vol. 26, no. 2, pp. 207–245, 2019.
- [21] J. M. Otto, *Sharia incorporated. A comparative overview of the legal systems of twelve muslim countries in past and present*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- [22] L. Santoso, "Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Sosio-Religia*, vol. 10, no. 2, pp. 101–122, 2012.
- [23] S. Soekanto and M. Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- [24] A. Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [25] Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011.
- [26] H. Nawawi and M. Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- [27] A. Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- [28] L. Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*. Ponorogo: IAINPo Press, 2016.
- [29] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- [30] D. Muttaqien, "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum," *Program Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam UII*, Sep. 02, 2015. <https://master.islamic.uui.ac.id/article/legislasi-hukum-islam-di-indonesia-dalam-prespektif-politik-hukum/> (accessed May 16, 2020).
- [31] M. M. MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [32] M. Rusydi, "Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006)," *Al-Mawarid J. Islam. Law*, vol. 17, no. 3, pp. 425–436, 2007.
- [33] P. Nonet and P. Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1980.
- [34] B. Iswanto, "Ekonomi Islam dan Politik Hukum Di Indonesia," *Mazahib*, vol. 12, no. 2, Art. no. 2, 2013, doi: 10.21093/mj.v12i2.322.
- [35] M. Dahlan, "Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 10, no. 2, Art. no. 2, 2016, doi: 10.24090/mnh.v10i2.935.
- [36] M. B. Hooker, *Indonesian syariah: defining a national school of Islamic law*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- [37] H. Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- [38] F. L. Pryor, "The Islamic Economic System," *J. Comp. Econ.*, vol. 9, no. 2, pp. 197–223, Jun. 1985, doi: 10.1016/0147-5967(85)90039-3.
- [39] A. Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- [40] M. Yafiz, "Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra," *AHKAM J. Ilmu Syariah*, vol. 15, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2019, Accessed: Jul. 23, 2021. [Online]. Available: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2853>
- [41] M. N. Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *J. Jure*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2014, doi: 10.18860/j-fsh.v6i2.3204.
- [42] K. Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia," *Al-Adalah*, vol. 10, no. 2, Art. no. 2, 2012, doi: 10.24042/adalah.v10i2.300.

- [43] M. Rana, “Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia,” *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2018, doi: 10.24235/mahkamah.v3i1.2745.
- [44] Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario,” *PETITA J. Kaji. Ilmu Huk. Dan Syariah*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Nov. 2017, doi: 10.22373/petita.v2i2.67.
- [45] A. Triyanta, “Prospek Hukum Islam di Indonesia,” *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 5, no. 8, pp. 1–13, 1997.
- [46] R. T. Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan),” *J. Fenom.*, vol. 1, no. 2, 2003.
- [47] S. H. Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Ahkam J. Huk. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 171–198, Nov. 2016, doi: 10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198.
- [48] N. Jihad, “Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,” *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 8, no. 17, Art. no. 17, 2016.
- [49] M. Huda and L. Santoso, “The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia,” *Int. J. Innov. Creat. Change*, vol. 13, pp. 720–34, 2020.
- [50] S. Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- [51] S. M. Seff, “Regulasi Perbankan Syari’ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah (Kajian Politik Hukum),” *Risal. Huk.*, pp. 86–92, 2008.
- [52] M. Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” *J. Media Huk.*, vol. 25, no. 1, Art. no. 1, Oct. 2018, doi: 10.18196/jmh.2018.0097.10-21.
- [53] E. S. Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah J. Huk. Islam Dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 09, 2017.
- [54] B. L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.